

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1983.

Pada tahun 2008, pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-undang yang merevisi pajak penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009. Tarif pajak penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 yang semula tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar menjadi tarif tunggal. Melalui Undang-undang ini serta terkait dengan tarif pajak, maka pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha, yaitu:

1. Pada tahun 2010 sampai tahun 2019 menggunakan tarif 25%.
2. Bagi wajib pajak badan yang telah *go publik* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham.

Dengan berlakunya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go publik* akan sangat diuntungkan karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut (Teary, 2012).

Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Aditama & Purwaningsih, 2014). Atau manajemen laba adalah manipulasi data laporan keuangan berkaitan dengan laba, yang dibuat seolah-olah laba perusahaan rendah untuk menyalahi pembayaran pajak (pada saat tarif pajak belum terjadi perubahan).

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer. Jika manajer memandang momen penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2008 sehingga laba pada tahun 2008 menjadi rendah. Dengan cara ini

perusahaan akan mendapatkan keuntungan besar sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda.

Income taxation dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earning management*. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earnings management*.

Insentif yang didapatkan biasanya berupa insentif pajak dan insentif non pajak. Insentif pajak yaitu keringanan pembayaran pajak yang diberikan terkait dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Insentif non pajak adalah insentif yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, mendapatkan bonus, meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan (*stakeholder*) agar tetap berada dalam perusahaan. Dalam insentif non-pajak antar perusahaan akan berbeda, baik itu perusahaan yang memperoleh laba maupun perusahaan yang mengalami kerugian, hal ini akan menentukan kebijakan dari manajemen dalam melakukan manajemen laba (Prasetyo, et al, 2017).

Selain dari insentif pajak dan insentif non pajak, adanya peraturan pajak baru yang memberikan pengurangan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah *go publik* yang persentase jumlah saham disetor minimal 40%. Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahaan akan memanfaatkannya dengan melakukan praktik manajemen laba.

Motivasi lain yang dapat memicu manajer untuk melakukan praktik manajemen laba adalah keinginan untuk meminimalkan risiko. Rekayasa laba untuk meminimalkan risiko politik tersebut dikenal dengan istilah *political cost hypothesis*. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa laba dengan menurunkan laba untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung umumnya perusahaan yang melakukan ini adalah perusahaan yang berukuran besar dengan biaya politik tinggi.

Fenomena mengenai praktik manajemen laba banyak terjadi di perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Contohnya perusahaan sektor pertambangan yaitu PT. Timah Persero Tbk yang merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan timah. Skandal keuangan PT. Timah mencuat ke permukaan pada Januari 2016 setelah Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi di depan Kementerian BUMN. Direksi PT. Timah telah melakukan kebohongan publik melalui media dengan mengatakan bahwa efisiensi dan strategi telah menghasilkan kinerja yang positif pada laporan keuangan semester 1 tahun 2015. Pada kenyataannya, semester 1 tahun 2015 terjadi kerugian sebesar Rp 59 miliar. Tidak hanya itu, PT. Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp 263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015 (<http://www.tambang.co.id>, 2016).

Dari kasus mengenai manajemen laba diatas dapat disimpulkan, bahwa manajemen seringkali memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik oleh pihak eksternal dimana perusahaan yang mempunyai laba yang kecil direkayasa menjadi lebih besar agar terlihat baik oleh pihak eksternal dan perusahaan yang mempunyai laba besar direkayasa menjadi lebih kecil agar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi seminimal mungkin. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai manajemen laba, insentif pajak, insentif non pajak, persentase jumlah saham yang disetor perusahaan dan tarif pajak, mendorong penulis untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah insentif pajak (respon atas perubahan tarif pajak penghasilan 2008), insentif non pajak, dan persentase jumlah saham yang disetor perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap manajemen laba tahun 2016-2018 secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dibuat tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui insentif pajak (respon atas perubahan tarif pajak penghasilan 2008), insentif non pajak, dan persentase jumlah saham yang

disetor perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap manajemen laba tahun 2016-2018 secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktik

Secara praktik dapat menjadi masukan bagi investor dan kreditor dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan khususnya laba perusahaan yang dilaporkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dalam menghadapi perubahan tarif pajak.

1.4.2 Manfaat Akademik

Menjadi wacana dan acuan untuk peneliti berikutnya dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian sejenis mengenai manajemen laba dan respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan.